



KIPRAH DESA

Secara Virtual Bersama Kab. Berau



Samarinda, 07 September 2020

DASAR HUKUM

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020..
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :147/K.107/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Satuan Tugas Pengawasan DanaDesa dan Pembinaan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



Maksud

Kiprah Desa dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pengawasan bersama khususnya terhadap Dana Desa

“

Tujuan

- Tersinerginya pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten..
- Teridentifikasi permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa serta solusi penyelesaian masalah..
- Bertambahnya pengalaman dan informasi bagi peserta atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa..
- Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat termonitor..
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Desa sebagaimana amanat Undang-Undang Desa Pasal 114 dan 115.

METODE PELAKSANAAN

Kiprah Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan cara Virtual Meeting / Webinar untuk tahun 2020 antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Berau, yang diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan Best Practice Kepala Kampung Maluang, kemudian dilanjutkan paparan singkat Narasumber secara panel. Setelah sesi paparan Narasumber dilanjutkan dengan diskusi/sharing/tanya jawab. Proses dipandu moderator dari TVRI Samarinda.





**Kiprah Desa 2020 dilaksanakan pada hari Senin tanggal
07 September 2020,
pukul 07.30 s.d 12.30 wita**

Tempat

Pelaksanaan Kiprah
Desa Tahun 2020
dilaksanakan secara
virtual yang dipusatkan
pada :
Aula Rapat Dinas
Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan
Timur.

Balai Pertemuan
Kampung Maluang
Kecamatan Gunung
Tabur Kabupaten
Berau.

Jadwal Acara

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 07 September 2020		
07.30 - 08.00	Test Audio, Video, dan hal hal lain terkait Zoom Meeting Kiprah Desa Tahun 2020 Registrasi Peserta	Tim IT DPMPD Prov. Kaltim Panitia
08.00 - 09.00	Acara Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Do'a - Laporan Ketua Pelaksana DPMPD Prov. Kaltim - Sambutan Pemerintah Kabupaten Berau - Sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus membuka acara 	Dipandu TVRI Samarinda Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim Asisten 1 Setda Kab. Berau (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Kepala DPMPD Prov. Kaltim
09.00 - 09.15	Presentasi / Best Practise Kampung Maluang	Kepala Kampung Maluang
09.15 - 10.30	Presentasi Singkat Oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. BPKP Prov. Kaltim 2. Polda Prov. Kaltim 3. Kejaksaan Tinggi Prov. Kaltim 4. Inspektorat Prov. Kaltim 5. DPMPD Prov. Kaltim 6. DPMK Kab. Berau 	Moderator TVRI
10.30 – 12.00	Tanya Jawab / Dialog Interaktif	Moderator TVRI
12.15	Penutup	MC (Panitia)



**IRBANWAS BIDANG PA INSPEKTORAT KALTIM
GAZALI RAHMAN**



**IWAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM
DR. SUPARDI,SH,MH**



**AUDITOR MUDA BPKP KALTIM
MUKSIN**



**KANIT 4 TIPIKOR POLDA KALTIM
SUGENG SUBAGYO,SH**





**BERTEMPAT DI BALAI PERTEMUAN KAMPUNG MALUANG KECAMATAN
GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERJUMLAH KURANG LEBIH 35 ORANG,
TERDIRI DARI UNSUR :**

- . KEPALA DPMPK KABUPATEN BERAU**
- . SEKRETARIS DPMPK KABUPATEN BERAU**
- . KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DPMK KAB. BERAU**
- . KAPOLSEK KECAMATAN GUNUNG TABUR**
- . DANRAMIL KECAMATAN GUNUNG TABUR**
- . CAMAT GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU**
- KEPALA DESA SASARAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2020 DI
KABUPATEN BERAU**
 - KEPALA KAMPUNG SEKECAMATAN GUNUNG TABUR**
 - KEPALA KAMPUNG LONG LANUK, KECAMATAN SAMBALIUNG**
 - KEPALA KAMPUNG INARAN, KECAMATAN SAMBALIUNG**
 - KEPALA KAMPUNG BALIKUKUP, KECAMATAN BATU PUTIH**
 - KEPALA KAMPUNG PEGAT BATUMBUK, KECAMATAN PULAU DERAHAN**
 - KEPALA KAMPUNG DUMARING KECAMATAN TALISAYAN**
 - KAMPUNG PULAU DERAHAN KECAMATAN PULAU DERAHAN**

ETUA BPK SE KECAMATAN GUNUNG TABUR

ETUA PKK KAMPUNG MALUANG

ETUA LPM KAMPUNG MALUANG

OKOH MASYARAKAT KAMPUNG MALUANG



**DAPAT DIUNDUH DI :
[HTTPS://BIT.LY/BAHANKIPRAHDESA](https://bit.ly/bahankiprahdesa)**



**DAPAT DIUNDUH DI :
YOUTUBE: DPMPD KALTIM**